

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang merealisasikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Hukum dibentuk atau dilahirkan tentu saja mempunyai arah yang hendak dituju. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, hukum haruslah bertugas untuk

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 22.

membagi hak dan kepentingan manusia membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan atau menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajiban itu.

Kejahatan kekerasan tidak pernah lenyap dari keberadaan manusia sepanjang masa karena kejahatan tidak mungkin ditiadakan sama sekali selama manusia hidup bermasyarakat. Namun hal tersebut dapat dikurangi dengan mencegah perluasan dari tindak kejahatan, tetapi tidak menghilangkannya.

Maka tidak suatu hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).<sup>2</sup>

Peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 A yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Kejahatan yang timbul di masyarakat dapat berupa beberapa bentuk. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, buku kedua tentang kejahatan, telah disebutkan sebagai bentuk kejahatan beserta

---

<sup>2</sup> I Gusti Ayu Devi Laksmi, ***PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DALAM PERKARA NO.124/PID.B/2019/PN.SGR)***, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 49

penjelasannya lengkap dengan sanksi hukumnya. Salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan.

Banyaknya perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat seperti pembunuhan yang semakin marak terjadi di Negara Indonesia. Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa seseorang dan tidak dapat diganti dengan apapun, perampasan nyawa terhadap orang lain tersebut sangat bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Dapat di lihat di dalam KUHP, diketahui bahwa dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.<sup>3</sup> Kejahatan pembunuhan yang bersifat umum di atur pula dalam KUHP, Pasal 338 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Hal ini berbeda dengan jenis tindak pidana pembunuhan secara pemberatan di atur dalam Pasal 339 KUHP yang menyebutkan bahwa :

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang

---

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 11.

diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia terdiri dari dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil di Indonesia diatur di dalam KUHP yang secara khusus banyak mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam. Hukum pidana formil di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP, yang memberikan pedoman dalam proses peradilan sebagaimana seharusnya yang dilakukan oleh aparat hukum.

Sistem peradilan pidana, sebagaimana kita ketahui bersama merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang merupakan reaksi atas terjadinya dugaan pelanggaran hukum pidana. Sistem peradilan pidana adalah system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan. Karena itu tujuan sistem ini adalah

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>4</sup>

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2001, h. 142.

nama *integrated criminal justice administration*.<sup>5</sup> Pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana menitikberatkan pada administrasi peradilan.

Menurut Muladi, administrasi peradilan pidana dapat diartikan sebagai, pertama, *court administration*, administrasi peradilan pidana berarti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan pengaturan financial badan-badan peradilan. Kedua, *administration of justice* dimana administrasi peradilan pidana mencakup proses penanganan perkara (*case flow management*) dan prosedur serta praktik liligasi dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*). Dari uraian diatas, terdapat empat unsur penting dalam administrasi peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Perlunya peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pembunuhan. Kerja sama antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.

Dalam praktek hukum yang ada, Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk mengadili suatu perkara pembunuhan melalui hakim-hakimnya yang telah disumpah. Sedangkan Kejaksaan Negeri diberi kewenangan untuk membuktikan perbuatan tindak pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh terdakwa.

Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 85

<sup>6</sup> *Ibid*.

sampai akhir. Adapun menurut sistem yang dipakai dalam KUHP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sesuai pelanggaran yang dilakukan terdakwa di hadapan hakim.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana setelah dilakukan tindakan penyidikan oleh kepolisian, maka penuntut umum harus melakukan penuntutan dengan melimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak, kecuali untuk perkara-perkara tertentu demi kepentingan negara dan atau umum.<sup>7</sup>

Penetapan alat bukti berhubungan erat dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur pengak hukum, dimana sebagai pelaksana tuntutan hukum membutuhkan alat bukti bahan pembuktian adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Alat bukti dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana yang sah antara lain adalah kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk.

---

<sup>7</sup> Endah Tresyani, *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta*, Jurnal Verstek, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 157

Jaksa Penuntut Umum akan berusaha untuk mencari alat-alat bukti selengkap mungkin dalam acara pembuktian terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Dakwaan pembunuhan ditetapkan oleh Kejaksaan berdasarkan berkas penyidikan perkara yang telah dilimpahkan dari kepolisian. Terhadap berkas perkara pembunuhan berencana ini, Kejaksaan pertama-tama akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya disebut JPU, untuk menangani atau menindaklanjuti atas perkara ini.

JPU akan mempelajari terlebih dahulu perkara pembunuhan berencana mengenai pasal-pasal pidana yang dikenakan terhadap tersangka. Selain itu Jaksa Penuntut Umum akan mengumpulkan semua alat-alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang telah didakwakan terhadap tersangka.

JPU mempunyai kewenangan untuk mencari alat-alat bukti-bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa, apabila JPU kesulitan melakukan penuntutan dikarenakan kurangnya alat-alat bukti.

Tujuan dari kelengkapan alat bukti ini adalah untuk menguatkan pembuktian bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu tuntutan JPU dengan berdasarkan alat-alat

bukti akan dapat memberikan keyakinan pada Hakim dengan memberikan putusan hukum yang adil kepada para terdakwa.<sup>8</sup>

Semua orang yang diadili dan dihukum harus diperlakukan secara adil (*fair*) berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. Artinya dalam proses penegakan hukum harus melalui proses hukum yang adil dengan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka proses penegakan hukum yang adil (*fair*) mutlak dijamin dengan memperlakukan secara sejajar di hadapan hukum (*on equal footing*).<sup>9</sup>

Dalam menegakkan keadilan, Kejaksaan memegang peran yang sangat penting dimana para Jaksa Penuntut Umum harus mampu meyakinkan hakim-hakim pada Pengadilan bahwa benar terjadinya kejadian sebagaimana yang disebutkan dalam Surat dakwaan dan Terdakwa adalah pelaku atas kejadian tersebut.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**” dimana Penulis akan melakukan penelitian mengenai prosedur-prosedur dan upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri, khususnya Kejaksaan Negeri Medan sebagai bagian dari lokasi penelitian untuk menemukan dan mengetahui prosedur penanganan tindak pidana pembunuhan di lingkup peradilan umum.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 158

<sup>9</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia, 2011, h. 125.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam tindak pembunuhan ?
2. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana pembunuhan pada Kejaksaan Negeri Medan ?
3. Apa hambatan dan upaya dalam prosedur penanganan tindak pidana pembunuhan pada Kejaksaan Negeri Medan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam tindak pembunuhan.
2. Untuk mengetahui prosedur penanganan tindak pidana pembunuhan pada Kejaksaan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam prosedur penanganan tindak pidana pembunuhan pada Kejaksaan Negeri Medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi peneliti, akademis dan aparat penegak hukum tentang prosedur penanganan tindak pidana pembunuhan pada kejaksaan negeri medan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi sumber informasi bagi para penegak hukum dalam memahami prosedur penanganan tindak pidana pembunuhan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para aparat penegak hukum, khususnya pengacara dan masyarakat untuk mengetahui penanganan tindak pidana pembunuhan pada Kejaksaan negeri, khususnya Kejaksaan Negeri Medan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dikarenakan adanya perkembangan hukum.

## E. Definisi Operasional

1. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.<sup>10</sup>
2. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/prosedur> diakses pada tanggal 11 April 2023, Pukul 10.14 wib

<sup>11</sup> [http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/.](http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/), diakses pada tanggal 11 April 2023, Pukul 10.22 wib

3. Tindak Pidana adalah Kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>12</sup>
4. Pembunuhan adalah Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>13</sup>
5. Pasal 4 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung”.

---

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, h. 23

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 1

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan defenisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>14</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a) Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>15</sup>

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan

---

<sup>14</sup>Adam Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagan I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 69.

<sup>15</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 91

(*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>16</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam menerapkan suatu tersangka yang melakukan perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan tindak pidana. Sebagaimana setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

### a. Unsur Subjektif

Adapun yang menjadi unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hati atau niat untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana unsur-unsur subjektif dari tindak pidana tersebut adalah :

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang dalam Pasal 308 KUHP.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Roni Wiyanto, *Op.Cit*, h. 160.

#### b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>18</sup>

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung.
- 2) Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>19</sup>

Menurut R. Tresna bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- 1) Pebuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan hukuman.<sup>20</sup>

### 3. Jenis Sanksi Tindak Pidana

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 193

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 194.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 69

<sup>20</sup> R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1990, h. 20

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 1

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>22</sup>

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif;
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok;
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 244

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 26-27.

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP tersebut adalah :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda; dan
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok dengan penjelasannya sebagai berikut:

1) Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetapan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum. Eksekusi

pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.<sup>24</sup>

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

- a. *Pensylvanian system*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
- b. *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.<sup>25</sup>

## 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi : (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk

---

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 178

<sup>25</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, h. 120-121

paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.

#### 4) Pidana denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.<sup>26</sup> Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

#### 5) Pidana tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.<sup>27</sup> Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 24.

---

<sup>26</sup>A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 294

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 299

Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM). Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.<sup>28</sup>

Adapun penjelasan tentang Pidana Tambahan, sebagai berikut :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

- a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undangundang dan peraturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.

---

<sup>28</sup>Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, h. 135.

- e. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- f. Hak untuk mengerjakan tertentu.

## 2) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

- a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.
- b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.
- c. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran.
- d. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat *fakultatif* (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat *imperatif* (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 *bis*, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

### 3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut.<sup>29</sup>

Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap sangat berbahaya bagi sebagian terdakwa dikarenakan pelaksanaannya sangatlah berkaitan erat dengan nama baik dan martabatnya. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

## B. Tinjauan Umum Pembunuhan

### 1. Pengertian Pembunuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara pembunuh, perbuatan atau hal membunuh”.<sup>30</sup>

Pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya

---

<sup>29</sup>Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 218

<sup>30</sup><https://kbbi.web.id/bunuh>, diakses pada tanggal 14 April 2023, Pukul 15.31 wib

mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.<sup>31</sup>

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>32</sup>

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (belanda : *doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (belanda : *moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana).<sup>33</sup>

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010, h. 108

<sup>32</sup> P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 1

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, h. 129-130

membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

## 2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tindak pidana pembunuhan diatur dalam buku II bab XIX. Tindak pidana ini termasuk delik materil, artinya untuk kesempurnaan tindak pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi juga menjadi syarat adanya akibat dari perbuatan itu.<sup>34</sup>

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima limabelas tahun”.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

### a. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk

---

<sup>34</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1994, h. 45

menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:<sup>35</sup>

- 1) sengaja sebagai niat,
- 2) sengaja insaf akan kepastian, dan
- 3) sengaja insaf akan kemungkinan.

Selanjutnya Lamintang mengemukakan Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.<sup>36</sup>

#### b. Unsur Obyektif

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,

---

<sup>35</sup> Zaina Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 262

<sup>36</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 18

- 3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>37</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis yang disebutkan didalam KUHP, yaitu :

a. Pembunuhan Biasa (murder)

Hal ini diatur oleh Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>38</sup>

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang menyebutkan bahwa :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 57

<sup>38</sup>

rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang menyebutkan bahwa “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

e. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang menyebutkan bahwa

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

f. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

g. Penganjuran Agar Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk

itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

#### h. Pengguguran Kandungan

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocateur*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-pasal 346, 347, 348, dan 349.<sup>39</sup> Jika diamati Pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni:

- 1) Janin
- 2) Ibu yang mengandung.
- 3) Orang ketiga yang terlibat pada pengguguran tersebut.
- 4) Tujuan Pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin.<sup>40</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

#### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari

---

<sup>39</sup> Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 47

<sup>40</sup> *Ibid.*

dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Penyidikan menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa “Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuaidengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidanan.<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara

---

<sup>41</sup> Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016, h. 3

<sup>42</sup> Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No.1, 2010, h. 5

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

## **2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan**

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Adapun tugas penyidik menurut KUHAP, antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP)
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP)

5. dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 Ayat (1) KUHAP)
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 Ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 Ayat (3) KUHAP)
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 Ayat (2) KUHAP)
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 Ayat (4) KUHAP)
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 Ayat (2) KUHAP)
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 Ayat (2) KUHAP)

13. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 Ayat (1) KUHAP),
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 Ayat (2) KUHAP)
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP)
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP)
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 Ayat (2) KUHAP)
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 Ayat (4) KUHAP)

21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 Ayat (1) KUHAP).

Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu
- b. tindak pidana;
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- d. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. Mengadakan penghentian penyidikan;
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dilihat dari isi Pasal 7 Ayat (1) KUHAP di atas, maka tampak jelas bahwa penyidik mempunyai tugas yang berat dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan. Pada dasarnya tugas-tugas penyidik tersebut dapat

digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian yang dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara kepada JPU.

Apabila penyidik dari POLRI telah selesai melakukan penyelidikan, maka penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada JPU. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggung jawab atas penanganan perkara itu dari penyidik POLRI kepada penuntut umum.

Pelimpahan tanggung jawab dilakukan dengan menyerahkan tersangka bersamaan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum. Untuk mengetahui lengkap tidaknya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh POLRI, maka baik penyidik dari POLRI maupun JPU mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 110 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyelidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- c. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyelidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyelidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
- d. Penyelidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari penuntut tidak mengembalikan hasil penyelidikan atau apabila sebelum

batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Ketentuan pasal ini tidak ada batas waktu, berapa lama suatu penyidikan berlangsung. Artinya itu tergantung sepenuhnya kepada penyidik, apakah penyidikan selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan, satu tahun atau lebih. Demikian juga setelah selesai penyidikan dilakukan, tidak ada batas waktu dalam jangka waktu umum. Dalam praktik tidak adanya batas waktu itu membawa konsekuensi berlarut-larut penanganan suatu perkara.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik harus diberitahukan kepada penuntut umum dan jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Terkadang hasil penyidikan dinilai oleh penuntut umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik yang dikembalikan berkas perkaranya segera dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

### **3. Prosedur Penanganan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri**

Secara yuridis dan faktual, sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga

Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah.

Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengemban fungsi yudikatif tersebut adalah organ eksekutif dan di bawah subordinasi kekuasaan eksekutif. Kalau secara konstitusional kekuasaan kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya sub-sistem penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di bidang penegakan hukum pidanaupun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif.<sup>43</sup>

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menghukum pelaku tindak pidana dan menjamin pelaksanaan hukum disuatu negara.<sup>44</sup>

Hal penting dalam sistem peradilan pidana yakni terdapat sub sistem penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang berperan sebagai aparat penegak hukum dengan menjalankan fungsinya yang mempunyai wewenang sebagai penuntut umum, pelaksanaan putusan pengadilan serta wewenang lain

---

<sup>43</sup> Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, No.1, 2012, h. 119.

<sup>44</sup> Ferdian Rinaldi, *Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan*, Jurnal Hukum Respublica, Jilid 21, No. 2, 2022, h. 180.

yang diatur dalam undang-undang kejaksaan dalam koridor sebagai aparat penegak hukum.

Jaksa memiliki peranan penting dalam persidangan dan jaksapunlah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum yang bertindak atas nama Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>45</sup>

Diantara beberapa subsistem sistem peradilan pidana, institusi Jaksa (Penuntut Umum) memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karenanya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan dihadapan majelis hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum.<sup>46</sup>

Pada dasarnya, secara substansial di dalam KUHAP dibedakan antara Jaksa dan Penuntut umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf (a) KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf (b) KUHAP, Penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum sudah pasti adalah Jaksa.

---

<sup>45</sup> Appludhopsanji & Pujiyono, *Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal SASI, Vol. 26, No. 4, 2020, h. 572

<sup>46</sup> Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014, h. 85.

Tugas dan wewenang kejaksaan menurut KUHP, yaitu :

- a. Melakukan Penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>47</sup>

Untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
- b. Hanya terdapat perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan / atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Heski H.R. Wullur, *Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 2, 2015, h. 34-35

<sup>48</sup> *Ibid.*

Tahapan awal yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik disebut Tahap Prapenuntutan. Dalam ketentuan umum KUHAP tidak dijelaskan apa pengertian dari Prapenuntutan. Istilah Prapenuntutan hanya ditemui dalam Pasal 14 huruf (b) KUHAP yang berbunyi bahwa “Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Pengertian prapenuntutan dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2021 Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, baik dari ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan perundang-undangan, pada dasarnya prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk:<sup>49</sup>

- a. Mengikuti perkembangan penyidikan;
- b. Menerima berkas perkara;

---

<sup>49</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, 2016, h. 114.

- c. Mempelajari dan meneliti berkas perkara; dan
- d. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan standar operasional penanganan perkara tindak pidana umum sebagaimana di atur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum jo. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-24/E/Ejp/12/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disebut SOP Pidum.

Adapun prosedur didalam penuntutan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidik (SPDP)
  - 1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan;
  - 2) Penerimaan SPDP dicatat dalam Register Penerimaan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / Penghentian Penyidikan;
  - 3) Setelah penerimaan SPDP, diterbitkannya Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penelitian dan Penyelesaian Perkara (P-16), jaksa yang ditunjuk untuk memantau perkembangan penyidikan;
  - 4) Sejak dikeluarkannya P-16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan Kerjasama positif dengan Penyidik melalui Forum Konsultasi Penyidik dan Penuntut Umum.

Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

b. Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama

- 1) Penerimaan berkas perkara tersebut dicatat dalam Register penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama. Penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada :
  - a) Kelengkapan Formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formil, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut yakni keabsahannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
  - b) Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

- 2) Pelaksanaan penelitian berkas perkara, dilakukan oleh Jaksa Peneliti yang tercantum dalam P-16 dan hasil penelitiannya dituangkan dalam Formulir Penelitian Berkas Perkara;
- 3) Apabila menurut hasil penelitian :
  - a) ternyata hasil penyidikan telah lengkap, maka penuntut umum membuat Berita Acara Pendapat, Rencana Surat Dakwaan dan Penuntut Umum segera memberitahukan kepada Penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).
  - b) ternyata hasil penyidikan merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap memenuhi syarat formil dan materil maka Penuntut Umum memberitahukan kepada Penyidik dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan belum lengkap (P-18) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara dan dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak diterimanya penyerahan Tahap pertama, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut dengan disertai petunjuk yang harus dilengkapi (P-19). Dalam P-19 agar diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 Ayat (2) jo. Pasal 110 Ayat (2) dan (3) KUHAP yakni penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan Kembali berkas

perkara itu kepada penuntut umum. Petunjuk disusun dalam Bahasa sederhana dengan penggunaan kalimat-kalimat efektif.

c. Penelitian Berkas Perkara

Dari hasil koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, penyidik melakukan penyidikan yang hasil penyidikan tersebut dituangkan dalam berkas perkara. Setelah penyidik merasa penyidikan telah cukup, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diteliti apakah sudah memadai untuk dilakukan penuntutan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 138 Ayat (1) KUHAP “Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”. Tahap ini disebut sebagai tahap penelitian berkas perkara.

Selanjutnya dalam Pasal 138 Ayat (2) disebutkan jika “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

Bila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, maka penuntut umum mengeluarkan surat P-21 yang berarti berkas perkara dinyatakan lengkap. Pasal 140 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal penuntut umum

berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan". Dengan diterimanya berkas perkara oleh penuntut umum, maka tanggung jawab yuridis atas penanganan perkara tersebut beralih dari penyidik kepada penuntut umum. Setelah penyerahan berkas perkara (disebut juga sebagai penyerahan tahap I).

Selanjutnya, penuntut umum segera membuat rencana surat dakwaan sebagai tahap awal dari penyusunan surat dakwaan dan segera memberitahukan penyidik untuk menyerahkan barang bukti dan juga tersangka kepada penuntut umum, dan dengan penyerahan ini beralih pula tanggung jawab yuridis terhadap tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum (disebut juga penyerahan tahap II).

Hal tersebut sebagaimana di uraikan dalam Pasal 143 Ayat (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Ayat (2) menyebutkan bahwa "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

#### D. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembunuhan

Pembunuhan yang disertai mutilasi dalam Islam digolongkan kedalam pembunuhan dengan sengaja. Karena tidak mungkin bagi seseorang memotong-motong (mutilasi) tubuh dengan tidak sengaja, pasti di dalamnya ada unsur kesengajaan. Hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan merupakan kejahatan yang sanksinya adalah wajib di *qishas*. Allah SWT memberikan yang setimpal bagi pelaku pembunuhan dengan cara di *qishas*, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :<sup>50</sup>

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178, menyebutkan yang Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Allah menurunkan Surah Al-Baqarah Ayat 178 untuk memberi penjelasan tentang hukuman *qishas* agar setiap umat manusia tidak semena-mena melakukan tindakan pembunuhan yang di selimuti dengan hawa nafsu. Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 178 dijelaskan bahwa wajib hukumnya *qishash* bagi seseorang yang dengan sengaja membunuh seorang yang beriman. Seseorang yang membunuh wajib di hukum *qishash* tanpa perlu membedakan antara derajat manusia.

---

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, h. 89

Membunuh seorang muslim merupakan tindakan, yang sangat mengerikan. Setelah dihukum hadd, si pelaku masih akan disiksa dalam neraka, dimurkai dan dilaknat oleh Allah.

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/4:93 yang Artinya “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Di dunia yang penuh dengan dosa ini, banyak orang tak berdosa merasakan ketidakadilan disebabkan oleh direnggutnya kehidupan bahkan tanpa meninggalkan jejak, para pelanggar dapat diajukan ke meja pengadilan. Di akhirat yang adil, niscaya mereka akan dituntut oleh Allah dan korban-korban yang tak berdaya di dunia akan mampu memberi kesaksian pada Mahkamah ilahi. Berbagai bukti akan ditampilkan untuk menyikapi tabir tindak kejahatan mereka.